

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai analisis pengelolaan dana infaq dan shodaqoh pada lembaga pemberdayaan ekonomi mustahik di BAZNAS Kabupaten Kuningan dalam program pemberdayaan warung ritel mikro Z Mart di tinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, maka penulis menarik kesimpulan:

1. Pengelolaan dan pendistribusian dana infaq dan shodaqoh pada lembaga pemberdayaan ekonomi mustahik dalam program warung ritel mikro Z Mart yaitu dengan memberikan bantuan berupa barang, pelatihan dan pendampingan. Lembaga pemberdayaan ekonomi mustahik mensosialisasikan program ini ke masyarakat dan media sosial. Dan proses seleksi peserta program dilakukan dengan tahapan yaitu survei verifikasi mustahik (*Form Asesmen Mustahik*), pengumpulan berkas mustahik, seleksi kelengkapan berkas dan latihan dasar kelompok (LDK).
2. Upaya yang dilakukan lembaga pemberdayaan ekonomi mustahik dalam program warung ritel mikro Z Mart yaitu dengan pendampingan serta pembinaan berupa mental, pembinaan komitmen dan pembinaan untuk menjadi muzaki, serta mensosialisasikan program Z Mart ini kepada masyarakat.
3. Pengelolaan dana infaq dan shodaqoh di BAZNAS Kabupaten Kuningan dan upaya yang dilakukan lembaga pemberdayaan ekonomi mustahik dalam program Z Mart sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pasal 28 ayat 2 yang berbunyi “Pendistribusian dan pendayagunaan infaq, shodaqoh dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi” dan pasal 28 ayat 3 yang berbunyi “Pengelolaan infaq, shodaqoh dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri”. Namun masih belum maksimal, karena pada realitanya masih ada beberapa

mustahik yang melanggar aturan yang ditetapkan oleh lembaga pemberdayaan ekonomi mustahik dalam program Z Mart.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil yang diperoleh maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. BAZNAS Kabupaten Kuningan harus lebih giat lagi dalam sosialisasi ke pemimpin organisasi, dinas, ASN, Aghniya, masyarakat luar, masyarakat umum tentang seberapa pentingnya infaq dan shodaqoh ke BAZNAS dalam membantu perekonomian masyarakat.
2. Lembaga pemberdayaan ekonomi mustahik BAZNAS Kabupaten Kuningan harus lebih teliti dan tegas lagi dalam pengelolaan program Z Mart agar mustahik tidak ada lagi yang melanggar aturan dan mustahik bisa merubah pola pikirnya menjadi muzzaki.

